PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Beverly Evangelista[1], Baiq Ishariaty Wika Utary[2]
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

Luisadi645@gmail.com

Abstrak – Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Rumusan maslahnya Bagaimanakah perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia? Bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal reseach), yakni penelitian untuk memperoleh kejelasan secara normatif perihal Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan. Penelitian ini merupakan normatif. Perlindungan korban perdagangan manusia dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsuk). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis),. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat manusia.Upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Dapat berupa sebagai berikut : Pre-emtif, Preventif,Represif,Rehabilitasi. kesimpulannya pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kata kunci: Perlindungan, Anak, Perempuan

Latar Belakang

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai mahluk sosial, manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asas dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah k eadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hany a berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum *(equality before the law*).

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia?
2. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti secara Normatif mengenai perlindungan hokum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia dan upaya dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia.

Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia
2. Untuk Mengetahui Bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia

A. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap anak, menurut Undang-undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil dan moril.

2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun seksual.
3. Sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat.
4. Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ada.
5. Melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.
6. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan.
7. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
8. Secara melawan hukum melakukan transpalantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.
9. Melakukan jual beli organ tubuh dan jaringan tubuh anak. dll

Dari berbagai macam tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, yang sekarang sedangmarak terjadi adalah salah satunya tentang perdagangan orang termasuk juga terhadap anak dan perempuan.

Dalam Konvensi Hak Anak membagi 4 kategori hak anak, antara lain:[1]

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yang mana meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, serta hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, hak perlindungan dari tindak kekerasan dan perdagangan, serta hak perlindungan dari ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh dan berkembang, yang meliputi hak dalam segala bentuk pendidikan, hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pengertian Korban

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[2]

Menurut Muladi, sebagaiman dikutip oleh Suryono Ekatam, *et al,* yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.[3]

[1] Muhammad Joni, Aspek Hukum Perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak Indonesia, Hal 35

[2] Arief Gosita, Ibid, Hal 6

[3] Suryono Ekatama, et all. Abortus provocatus bagi korban perkosaan.Hal 176

Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif.

Korban individual karena dapat diindentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *class action.* [4]

b) Ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat berupa :

1. Primary victimization adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
2. Secondary victimization dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
3. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. Mutual victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika.
5. No victimization, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Pengertian Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hokum.[5]

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Pengertian perdagangan Manusia

Pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pososi rentan, penjeratan, uatang atau memberi bayaran atau manfaat sehinggan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

[4] Lilik Mulyadi.Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi,Hal 120

[5] Dikdik.M.Arief Mansur, Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan Realita,Hal 31

lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun anatar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitas.[6]

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal reseach*), yakni penelitian untuk memperoleh kejelasan secara normatif perihal Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan. Penelitian normatif beranjak dari adanya kekaburan dan ketidak sinkronan dalam norma/asas hukumnya serta didalam mengkajinya lebih mengutamakan bahan hukum baik primer, maupun sekunder. [7]

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan penelitian ini adalah :[8]

1. Pendekatan perundang-undangan (*The Staute Approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mengkaji pandangan atau konsep dari para ahli berkenaan dengan masalah yang dibahas.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer
2. Bahan-bahan hukum sekunder.
3. Bahan Hukum Tersier

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : studi dokumentasi

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dari bahan hukum, baik primer maupun skunder dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan cara/teknik deskripsi, interprestasi dan argumentasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan sebagai Korban Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembalinya haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun Negara.

Di dalam KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakimnya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Perlindungan korban perdagangan manusia dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsuk). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang

[6] Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

[7] Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum,* Cet. 1, Bandung, cv. Mandar maju, 2008, hal 97.

[8] *Ibid. hal. 92*

berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat manusia.

Bentuk lain dari perlindungan korban perdagangan manusia

1. Pusat pelayanan terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Rumah perlindungan sosial anak

Rumah perlindungan sosial anak memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangya tindak kekerasan dan pelakuan salah terhadap anak.

3. Pelayanan perempuan dan anak
4. Pemulangan korban perdagangan manusia
5. Women's critis center, trauma center, shelter atau drop in center
6. Bantuan hukum

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukan yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan manusia yang telah berbuat jahat kepadanya. Disamping bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat juga ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan hukum kepada korban seperti lembaga berbadan hukum yang mana disamping aktif memberikan bantuan hukum kepada korban juga memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan manusia.

Upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Dapat berupa sebagai berikut :

a) Pre-emtif

Dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur gtenaga kerja wanita dan anak secara illegal dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi maupun tidak resmi.

b) Preventif

Melakukan pengawasan secar ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan Negara lain dan patrol perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan untuk mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara illegal.

c) Represif

Melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan wanita dan anak serta menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk

diproses sesuai hukum yang berlaku.

d) Rehabilitasi

Memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak.

Kesimpulan

1. Selama ini, pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkret. Perlindungan hukum secara konkret diberikan oleh KUHP hanya dalam hal ganti kerugian, namun dengan syarat-syarat tertentu yaitu ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga ke pemberian kompensasi maupun restitusi kepada korban tindak pidana, namun belum ada mekanisme pemberian kompensasi maupun restitusi tersebut karena aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) yang seharusnya mengatur masalah tersebut, belum ada. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah memberikan pengaturan mengenai pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk pemberian restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain kepada korban perdagangan manusia. Namun pemberian perlindungan secara langsung ini juga tidak didukung dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah.
2. Upaya Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan perempuan dan anak bersumber dari beberapa faktor, antara lain: adanya peningkatan permintaan pekerja migran, semakin berkembangnya jaringan trafiking internasional, masih adanya kebijakankebijakan yang bersifat diskriminatif, belum memadainya kualitas dan

kuantitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, keluarga dan aparatur pemerintah).

Rekomendasi

1. Mengingat masih banyak ditemukan perUndang-Undangan yang bersifat Diskriminatif terhadap perempuan dan anak dalam kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut.
2. Untuk memberikan dasar pijakan yuridis yang kuat terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan anak dan wanita dan memudahkan dalam pelaksanaan perlindungan korban perdagangan manusia, disarankan untuk segera memberlakukan RUU KUHP, karena pentingnya aturan hukum yang menyeluruh di Indonesia yang didalamnya juga telah diatur masalah perdagangan manusia.
3. Guna memberikan perlindungan hukum yang memadai pada korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak diluar negeri, disarankan Indonesia menempatkan wakilnya di luar negeri yang secara khusus bertugas dalam memberikan advokasi/bantuan hukum pada para korban.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi., Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, 1998.

_____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

_____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.

Mansur, Dikdik. M. Arief, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994

Muladi, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidaaan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, 1992.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak